



PENETAPAN

Nomor: 7/Pdt. P/2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ARZUK ASLAM, Lahir di Raha, Umur 33 tahun/ 25 Desember 1984, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jl. Kartika, Kel.Sidodadi, Kec.Bata Laiworu, Kab.Muna Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 13 Pebruari 2019 di bawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN Rah., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Wa Ode Aryanti Abubakar pada tanggal 18 Maret 2009 di Raha, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/05/04/2009 ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Pemohon beri nama **Muhammad Choiril Billal Aslam**, Lahir di Raha pada tanggal 07 Maret 2013, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-26092013-0072;
- Bahwa Pemohon melihat dan merasakan keadaan anak Pemohon tersebut selama menyandang nama **Muhammad Choiril Billal Aslam** sering sakit-sakitan;
- Bahwa kebiasaan atau adat istiadat kami di Kabupaten Muna apabila pemberian nama pada anak tidak sesuai dengan kondisi anak tersebut yang berakibat sering sakit-sakitan maka disarankan untuk mengganti nama anak tersebut diubah menjadi nama yang sesuai dengan kondisi anak sehingga tidak sering jatuh sakit;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keadaan tersebut diatas maka Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut yang tadinya bernama **Muhammad Choiril Billal Aslam** menjadi **Brian Adiasta Aslam** ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengubah nama anak Pemohon yang tadinya bernama Muhammad Choiril Billal Aslam, Lahir di Raha pada tanggal 07 Maret 2013, jenis kelamin Laki-laki diubah namanya menjadi Brian Adiasta Aslam, Lahir di Raha pada tanggal 07 Maret 2013, jenis kelamin Laki-laki ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kab.Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor 7403152512840001 atas nama Arzuk Aslam yang dikeluarkan tanggal 10 April 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-26092013-0072 atas nama Muhammad Choiril Billal Aslam yang dikeluarkan tanggal 26 September 2013 yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga No. 7403150704110003 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 25/05/04/2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP Nomor 7403156408870001 atas nama Wa Ode aaaryanti Abu Bakar, Amk. yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2010, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1 sampai P-5 serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Raha, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Nurhayati**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi cucu dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan maksud agar anak Pemohon tidak sakit sakit lagi seperti saat ini;
- Bahwa perubahan nama pemohon dari Muhammad Choiril Billal Aslam menjadi Brian Adiasta Aslam;
- Bahwa Muhammad Choiril Billal Aslam dilahirkan tanggal 07 Maret 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Nurmiati**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sering sakit sakit sejak kecil;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit panas kemudian sembuh dan tidak lama sakit lagi;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa yang menyarankan agar anak Pemohon namanya diganti atas masukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan harapan semoga anak Pemohon bisa menjadi lebih baik dan tidak sering saki sakitan lagi selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahi an, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kuti pan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; Fotokopi KK; Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengubah nama anak Pemohon yang tadinya bernama Muhammad Choiril Billal Aslam, Lahir di Raha pada tanggal 07 Maret 2013, jenis kelamin Laki-laki diubah namanya menjadi Brian Adiasta Aslam, Lahir di Raha pada tanggal 07 Maret 2013, jenis kelamin Laki-laki ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kab.Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan ;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Darwis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim ,

DARWIS, SH

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PerincianBiaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/ 2019 /PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)